**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN**

**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BIREUEN**

**NOMOR : ${no\_sk}**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN GANGGUAN**

**TEMPAT USAHA ${nama\_bidang\_ho}**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BIREUEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a . | bahwa Permohonan ${jenis\_kelamin} ${nama\_pemilik}, Pekerjaan ${pekerjaan\_pemilik}, alamat ${alamat\_pemilik} dengan suratnya tanggal ,${tanggal\_surat\_permohonan} mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Undang-Undang Gangguan HO guna Membuka Usaha ${nama\_bidang\_ho} yang terletak di Gampong ${alamat\_perusahaan}, serta telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Undang-Undang Gangguan (HO); |
|  |  | b . | bahwa berhubung permohonan saudara ${nama\_pemilik} Telah Memenuhi Persyaratan, maka kepada yang besangkutan dapat di berikan Izin Gangguan (HO) Tempat Usaha dimaksud; |
|  |  | c . | bahwa berdasarkan Pertimbangan sebaimana di maksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan dalam suatu Keputusan ; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb.Tahun 1926 Nomor 226 yang dirubah dan ditambah dengan Stb. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000; |
|  |  | 4. | Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah |
|  |  | 5. | Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; |
|  |  | 6. | Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|  |  | 7. | Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perbentukan Peraturan Perundang - Undangan; |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penertiban Pungutan - Pungutan dan jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang - Undang Gangguan (HO); |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang - Undang Gangguan (HO); |
|  |  | 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah; |
|  |  | 11. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah |
|  |  | 12. | Qanun Kabupaten Bireuen No 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen; |
|  |  | 13. | Qanun Kabupaten Bireuen No 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Undang - Undang Gangguan |
|  |  | 14. | Keputusan Bupati Bireuen Nomor 59 Tahun 2003 Tanggal 7 April 2003 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Izin Gangguan (HO); |
|  |  | 15. | Keputusan Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) |
|  |  | 16. | Keputusan Bupati Bireuen Nomor 149 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen; |
|  |
| Memperhatikan | : | 1. | Surat Keterangan Dari Geuchiek Gampong ${nama\_kel\_perusahaan} Kecamatan ${nama\_kec\_perusahaan} Nomor : ${no\_surat\_ket\_usaha} Tanggal ${tanggal\_surat\_ket\_usaha}; |
|  |  | 2. | Surat Pernyataan Lingkungan yang di Tanda tangani Oleh Pemilik Tanah/Bangunan/Penduduk disekitar lokasi tempat usaha pada tanggal ${tanggal\_surat\_pernyataan\_lingkungan} mengetahui Geuchiek Gampong ${nama\_kel\_perusahaan} Kecamatan ${nama\_kec\_perusahaan}; |
|  |  | 3. | Berita Acara Peninjauan Lapangan Tanggal ${tanggal\_peninjauan\_lapangan} yang di tandatangani Oleh TIM Teknis. |